



**PUTUSAN**  
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi Parlin Bin Parlin Luter (alm)
2. Tempat lahir : Terantang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 3 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Terantang RT 01 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah / Barak Mama Udin Jalan Nurul Iman Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rendi Parlin Bin Parlin Luter (alm) ditangkap tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa Rendi Parlin Bin Parlin Luter (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi 1. Februse Pungkal Nuas Kunum, S.H., 2. Ismail, S.H., 3. William Than Sigai, S.H., dan 4. Anwar Firdaus, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI) Palangka Raya yang berdomisili di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Mei 2024 Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2024/PN Klk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RENDI PARLIN Bin PARLIN LUTER (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI PARLIN Bin PARLIN LUTER (alm) berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  3,26 gram yang terdiri dari 1,06 gram berat isi dan 2,20 gram berat plastik;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
- 1 (satu) buah tas jenis Waist Bag merk Ravens warna coklat;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo 2007 warna merah marun

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. No. PDM-12/Enz.2/Kpuas/0524 tertanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Noor Soehendro Bin Hamsun (yang selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mahakam Gg. VIII A RT.006 RW.002 Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa di tawari seseorang yang tidak di kenal yang berasal dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin untuk di titipkan Narkotika Jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah di tawari menggunakan media Handphone, barang yang di titipkan berupa Narkotika Jenis sabu di antar oleh seseorang yang tidak di kenal ke rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong, Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket sabu, 4 (empat) Paket kecil akan Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib pelanggan an. Sdr. HairDonz menghubungi Terdakwa melalui Telepon untuk menanyakan apakah ada bahan untuk di beli?, kemudian Terdakwa menjawab “ada”, setelah berkomunikasi dengan Sdr. HairDonz, Terdakwa kemudian menyiapkan barang narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Sugianor Als Dada untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. HairDonz dengan upah Rp 300.000. Selanjutnya Saksi Sugianor Als Dada datang ke rumah Terdakwa dan menerima narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada Sdr. HairDonz.
- Selanjutnya pada saat ingin mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. HairDonz Saksi Sugianor Als Dada di amankan dan di lakukan pengeledahan tertutup oleh Pihak Kepolisian dan di temukan Narkotika dalam diri Saksi Sugianor Als Dada, kemudian Saksi Sugianor Als Dada di lakukan interograsi dan di minta oleh Pihak Kepolisian untuk menunjukkan pemilik Narkotika tersebut.
- Kemudian berdasarkan perkembangan perkara dari Saksi Sugianor Als Dada ,Pihak Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan di lakukan pengeledahan yang di saksikan oleh Saksi Yusuf selaku Ketua RT dan di temukan 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang di simpan Terdakwa di sela-sela lemari plastik di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pack plastik klip, 1 (satu) buah Handphone warna biru merk realme C17 yang di gunakan sebagai alat komunikasi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 007/ 14282.02 / 2024 Tanggal 12 Februari 2024 yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan jumlah 3 (tiga) plastik plastik klip berisi Kristal bening di duga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat awal 3 paket, 1 paket sedang 0,75 (nol koma tujuh puluh lima gram (isi + plastik), 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram (isi), 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (plastik) selanjutnya 2 paket kecil 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram (isi), 0,20 (nol koma dua puluh) gram (plastik) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik sebanyak 1 paket 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (isi+plastik) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (isi), 0.10 (nol koma sepuluh) gram (plastik) selanjutnya disisihkan untuk pembuktian persidangan 2 paket yaitu 1 paket sedang 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram 0,36 (nol tiga puluh enam) plastik.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan diperoleh hasil, berdasarkan laporan pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0096 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 01790/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) plastik plastik klip berisi Kristal bening di duga narkoba jenis sabu untuk di jual kembali.
- Bahwa pada saat Saksi Alpiannor dan Saksi M. Kurniawan mengamankan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009***

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Muhammad Noor Soehendro Bin Hamsun (yang selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mahakam Gg. VIII A RT.006 RW.002 Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa di tawari seseorang yang tidak di kenal yang berasal dari Banjarmasin untuk di titipkan Narkotika Jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah di tawari menggunakan media Handphone, barang yang di titipkan berupa Narkotika Jenis sabu di antar oleh seseorang yang tidak di kenal ke rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong, Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket sabu, 4 (empat) Paket kecil akan Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib pelanggan an. Sdr. HairDonz menghubungi Terdakwa melalui Telepon untuk menanyakan apakah ada bahan untuk di beli?, kemudian Terdakwa menjawab “ada”, setelah berkomunikasi dengan Sdr. HairDonz, Terdakwa kemudian menyiapkan barang narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Sugianor Als Dada untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. HairDonz dengan upah Rp 300.000. Selanjutnya Saksi Sugianor Als Dada datang ke rumah Terdakwa dan menerima narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada Sdr. HairDonz.
- Selanjutnya pada saat ingin mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. HairDonz Saksi Sugianor Als Dada diamankan dan dilakukan pengeledahan tertutup oleh Pihak Kepolisian dan di temukan Narkotika dalam diri Saksi Sugianor Als Dada, kemudian Saksi Sugianor Als Dada dilakukan interograsi dan diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menunjukkan pemilik Narkotika tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



- Kemudian berdasarkan perkembangan perkara dari Saksi Sugianor Als Dada, Pihak Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan di lakukan pengeledahan yang di saksikan oleh Saksi Yusuf selaku Ketua RT dan di temukan 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang di simpan Terdakwa di sela-sela lemari plastik di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pack plastik klip, 1 (satu) buah Handphone warna biru merk realme C17 yang di gunakan sebagai alat komunikasi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 007/ 14282.02 / 2024 Tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan jumlah 3 (tiga) plastik plastik klip berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat awal 3 paket, 1 paket sedang 0,75 (nol koma tujuh puluh lima gram (isi + plastik), 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram (isi), 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram (plastik) selanjutnya 2 paket kecil 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram (isi), 0,20 (nol koma dua puluh) gram (plastik) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik sebanyak 1 paket 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (isi+plastik) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (isi), 0.10 (nol koma sepuluh) gram (plastik) selanjutnya disisihkan untuk pembuktian persidangan 2 paket yaitu 1 paket sedang 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram 0,36 (nol tiga puluh enam) plastik.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan yang di lakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan diperoleh hasil, berdasarkan laporan pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0096 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 01790/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat Saksi Alpiannor dan Saksi M. Kurniawan mengamankan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi M. Fitriadi, S.H. Bin H. Idris (Alm),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di Mess Karyawan No.85 PT Graha Inti Jaya yang beralamat di Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama Saksi Bima Ridho Pratama dan anggota Polisi lainnya telah mengamankan dan menggeledah Terdakwa dengan disaksikan Hendrick Suprpto selaku warga sekitar.
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dapat dilakukan dikarenakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, yang menginformasikan nama Terdakwa dan tempat kerjanya di PT Graha Inti Jaya yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Bima Ridho Pratama dan anggota Polisi lainnya pada hari itu juga yakni hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi lokasi kerja Terdakwa di PT Graha Inti Jaya, kemudian dikarenakan sudah larut malam, Penyelidikan dihentikan lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, Saksi bersama Saksi Bima Ridho Pratama dan anggota Polisi lainnya melanjutkan penyelidikan dan sekitar pukul 12.30 WIB Saksi dan rekan mendapatkan tempat lokasi Terdakwa yang berada di Mess Karyawan No.85 di PT Graha Inti Jaya, kemudian Saksi bersama Saksi Bima Ridho Pratama dan anggota Polisi lainnya membuka pintu mess yang sempat tertutup pintunya lalu langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar seorang diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, uang tunai sebesar Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) dompet kecil warna *cream* yang tersimpan di dalam tas jenis Waist Bag merk "Ravens" warna Coklat serta 1 (satu) buah HP Merk VIVO 2007 warna merah marun, posisi keseluruhan barang bukti tersebut berada di dalam kamar tepatnya tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Hendrick Suprpto selaku warga sekitar;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Adul (DPO) orang Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong paket sabu yang kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip, namun Saksi tidak ingat berapa jumlah paket plastik klip yang dibagi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu harga beli sabu tersebut karena tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa membeli 1 (satu) kantong sabu tersebut dari Sdr. Adul (DPO);
  - Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pembayaran untuk pembelian 1 (satu) kantong sabu tersebut dari Sdr. Adul (DPO);
  - Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) kantong sabu tersebut dari Sdr. Adul (DPO) untuk dibagi menjadi beberapa paket plastik klip kemudian plastik klip sabu yang sudah dibagi tersebut dijual kembali kepada warga sekitar dan karyawan perusahaan yang langsung datang ke mess Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi atas penjualan sabu tersebut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, harga jual dari 1 (satu) paket plastik klip yang sudah dibagi Terdakwa tersebut yakni sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa melakukan penjualan sabu tersebut, karena tidak sempat menanyakan hal tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Bima Ridho Pratama Bin Sukirin (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di Mess Karyawan No.85 PT Graha Inti Jaya yang beralamat di Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama Saksi M. Fitriadi dan anggota Polisi lainnya telah mengamankan dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Hendrick Suprpto selaku warga sekitar;
- Bahwa sehari sebelum penggeledahan Terdakwa dilakukan, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, yang menginformasikan nama Terdakwa dan tempat kerjanya di PT Graha Inti Jaya yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi M. Fitriadi dan anggota Polisi lainnya pada hari itu juga yakni hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi lokasi kerja Terdakwa di PT Graha Inti Jaya, kemudian dikarenakan sudah larut malam, Penyelidikan dihentikan lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, Saksi bersama Saksi M. Fitriadi dan anggota Polisi lainnya melanjutkan penyelidikan dan sekitar pukul 12.30 WIB Saksi dan rekan mendapatkan tempat lokasi Terdakwa yang berada di Mess Karyawan Nomor 85 di PT Graha Inti Jaya, kemudian Saksi bersama Saksi M. Fitriadi dan anggota Polisi lainnya membuka pintu mess yang sempat tertutup pintunya lalu langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam kamar seorang diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu, uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) dompet kecil warna *cream* yang tersimpan di dalam tas jenis Waist Bag merk "Ravens" warna Coklat serta 1 (satu) buah HP Merk VIVO 2007 warna merah marun, posisi keseluruhan barang bukti tersebut berada di dalam kamar tepatnya tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Adul

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



(DPO) orang Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong paket sabu yang kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip, namun Saksi tidak ingat berapa jumlah paket plastik klip yang dibagi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu harga beli sabu tersebut karena tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa membeli 1 (satu) kantong sabu tersebut dari Sdr. Adul (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pembayaran untuk pembelian 1 (satu) kantong sabu tersebut dari Sdr. Adul (DPO);
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) kantong sabu tersebut dari Sdr. Adul (DPO) untuk dibagi menjadi beberapa paket plastik klip kemudian plastik klip sabu yang sudah dibagi tersebut dijual kembali kepada warga sekitar dan karyawan perusahaan yang langsung datang ke mess Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi atas penjualan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, harga jual dari 1 (satu) paket plastik klip yang sudah dibagi Terdakwa tersebut yakni sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa melakukan penjualan sabu tersebut, karena tidak sempat menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibaca di persidangan, sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPT Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 021/14282.03/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SALIM dengan hasil penimbangan 11 plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat 3,26 gram (isi+plastik), berat bersih 1,06 gram (isi) dan 2,20 gram (plastik);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab.: 02169/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024, dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 07765/2024/NNF yang telah dilakukan pengujian Positif mengandung *Metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 131/10/Labkesda.Kps/03.2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Rendi Parlin Bin Parlin Luter (Alm) yang ditandatangani oleh Plt. UPT Labkesda Kapuas Bambang Edy W., S.KM, M.Sc.PH., dengan kesimpulan sampel urine yang bersangkutan terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba yakni *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Mess Karyawan Nomor 85 PT Graha Inti Jaya yang beralamat di Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat proses penangkapan Terdakwa, polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang tersimpan di dalam tas jenis Waist Bag merk "Ravens" warna Coklat milik Terdakwa yang posisi tas tersebut berada di dalam kamar teparnya tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk. Selain itu barang bukti uang tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) dompet kecil warna *cream* dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO 2007 warna merah marun yang juga ditemukan di dalam tas milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Adul, karena sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap yakni hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Adul yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Kasongan untuk mencari sabu sebanyak 3 (tiga) kantong sabu dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram, dan yang mengantarkan sabu itu adalah orang suruhan Sdr. Adul, namun Terdakwa tidak kenal dengan orang itu;
- Bahwa harga 3 (tiga) kantong sabu itu Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) yang nantinya akan dibayar setelah semua sabu itu laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) kantong sabu tersebut yakni ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang mana mana sebelumnya ada orang bernama Mama Yayan (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mencari 3 (tiga) kantong sabu dan Terdakwa menyanggupinya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) kantong sabu ada di tangan Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kurang lebih 1 (satu) gram sabu dari 3 (tiga) kantong sabu tersebut kemudian 3 (tiga) kantong sabu yang beratnya menjadi 14 (empat belas) gram tersebut Terdakwa serahkan kepada Mama Yayan (DPO) dengan harga jual Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) gram sabu dari penjualan 3 (tiga) kantong sabu tersebut;
- Bahwa Mama Yayan belum menyerahkan uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) kepada Terdakwa karena akan dibayarkan setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) gram yang diambil Terdakwa tersebut kemudian dibagi lagi oleh Terdakwa ke dalam 12 (dua) belas paket plastik klip yang nantinya akan dijual kepada Terdakwa kepada orang lain yang akan membeli dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya namun belum sempat menikmati hasilnya Terdakwa sudah Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut dengan cara mengambil sabu dari masing-masing kantong sabu menggunakan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan lalu menyisihkannya kurang lebih diperkirakan oleh Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram kemudian membaginya lagi ke dalam 12 (dua belas) paket plastik klip menggunakan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan timbangan membagi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi jual beli sabu sebelumnya Terdakwa merupakan pemakai/pengguna sabu yang mana saat membagi sabu pun Terdakwa sempat mengonsumsi sabu yang dibagi tersebut;
- Bahwa kronologis lengkap kejadiannya yaitu awal mulanya sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Adul yang merupakan teman Terdakwa dan saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Kasongan menelepon Terdakwa lalu menginformasikan jika ada orang yang memesan sabu, Terdakwa bisa menghubungi Sdr. Adul kemudian berselang beberapa hari tepatnya 2 (dua) hari sebelum Terdakwa menghubungi Sdr. Adul kembali, ada Mama Yayan (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta dicarikan 3 (tiga) kantong sabu, kemudian 2 (dua) hari setelahnya yakni tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa menelepon Sdr. Adul dan menyampaikan ingin membeli 3 (tiga) kantong sabu seberat 15 gram kemudian Sdr. Adul menyampaikan akan menyuruh orang dari Banjarmasin untuk mengantarkan 3 (tiga) kantong sabu tersebut ke alamat Terdakwa, di Barak Mama Udin Jalan Nurul Iman Pulang Pisau kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi alamat Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



kepada Sdr. Adul, lalu Sdr. Adul meneruskan lokasi Terdakwa kepada orang di Banjarmasin. Selanjutnya pada hari itu juga orang dari Banjarmasin mengantarkan 3 (tiga) kantong sabu tersebut ke lokasi Terdakwa, lalu Sdr. Adul ada menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika orang dari Banjarmasin yang mengantarkan sabu tersebut menggunakan mobil lengkap dengan ciri mobilnya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di Jalan dekat dengan lokasi tempat tinggal Terdakwa di Barak Mama Udin Pulang Pisau, lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) kantong sabu ke dalam rumah kemudian mengambil sabu dari masing-masing kantong sabu menggunakan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan dengan menyisihkannya kurang lebih diperkirakan oleh Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram kemudian membaginya lagi ke dalam 12 (dua belas) paket plastik klip menggunakan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan. Selanjutnya Terdakwa pada hari itu juga mengantarkan 3 (tiga) kantong sabu dengan berat sekitar 14 (empat belas) gram ke lokasi mess Karyawan PT Graha Inti Jaya lalu di sana sudah ada Mama Yayan (DPO) kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) kantong sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 saat Terdakwa berada di mess karyawan PT Graha Inti Jaya, Darman yang merupakan karyawan PT. Graha Inti Jaya menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu kemudian pada hari itu juga Darman langsung datang ke mess karyawan untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu tidak lama berselang datang Polisi ke dalam mess karyawan dan mengamankan Terdakwa serta membawa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip tersisa serta barang bukti lainnya ke Polres Kapuas untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu uang tunai sejumlah Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket plastik klip sabu kepada Sdr. Darman yang sebelumnya sabu tersebut dibeli melalui Sdr. Adul, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi sabu menjadi beberapa plastik klip sabu, 1 (satu) dompet kecil warna *cream* adalah dompet milik Terdakwa untuk menyimpan uang hasil penjualan sabu, kemudian 1 (satu) buah HP Merk VIVO 2007 warna merah marun adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. Adul selaku penjual serta bertransaksi dengan pembeli Mama Yayan (DPO) dan Darman lalu 1 (satu) buah tas jenis Waist Bag merek "Ravens" warna Coklat adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan maupun melakukan transaksi apa pun terkait narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau kedokteran;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 3,26$  (tiga koma dua puluh enam) gram (plastik + Kristal);
- Uang tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) dompet kecil warna cream;
- 1 (satu) buah tas jenis Waist Bag merk "Ravens" warna Coklat;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO 2007 warna merah marun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa di kamar Mess Karyawan Nomor 85 PT Graha Inti Jaya yang beralamat di Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) dompet kecil warna cream dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO 2007 warna merah marun yang tersimpan di dalam tas jenis Waist Bag merk "Ravens" warna Coklat milik Terdakwa yang di dalam kamar tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2024 dari Sdr. Adul yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kasongan yang diantarkan oleh orang banjar masin suruhan Sdr. Adul yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membagi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari Sdr. Adul menjadi 12 (dua belas) paket plastik klip kecil menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat membagi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa sempat mengonsumsi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa dari 12 (dua belas) plastik klip tersebut, sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sudah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa bernama Darman pada hari itu juga, tanggal 10 Maret 2024 di mess karyawan PT. Graha Inti Jaya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau kedokteran dan bukan pula merupakan seorang rehabilitasi yang membutuhkan narkotika sebagai sarana pengobatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPT Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 021/14282.03/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SALIM diperoleh kesimpulan 11 plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu memiliki berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab 02169/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024, diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti nomor 07765/2024/NNF yang telah dilakukan pengujian Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 131/10/Labkesda.Kps/ 03.2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Rendi Parlin Bin Parlin Luter (Alm) yang ditandatangani oleh Plt. UPT Labkesda Kapuas Bambang Edy W., S.KM, M.Sc.PH., diperoleh kesimpulan sampel urine yang bersangkutan terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba yakni *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada Terdakwa **Rendi Parlin Bin Parlin Luter (Alm)**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



**Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab 02169/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024, diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti nomor 07765/2024/NNF yang telah dilakukan pengujian Positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kristal bening yang dinyatakan positif mengandung metamfetamin diatas merupakan barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa di kamar Mess Karyawan Nomor 85 PT Graha Inti Jaya yang beralamat di Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) dompet kecil warna cream dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO 2007 warna merah marun yang tersimpan di dalam tas jenis Waist Bag merk "Ravens" warna Coklat milik Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2024 dari Sdr. Adul yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kasongan yang diantarkan oleh orang banjarماسin suruhan Sdr. Adul yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang membagi narkoba jenis sabu yang sudah dibeli dari Sdr. Adul menjadi 12 (dua belas) paket plastik klip kecil menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa pada saat membagi kristal bening narkoba jenis sabu, Terdakwa sempat mengonsumsi kristal bening narkoba jenis sabu itu;

Menimbang, bahwa dari 12 (dua belas) plastik klip tersebut, sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu sudah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa bernama Darman pada hari itu juga, tanggal 10 Maret 2024 di mess karyawan PT. Graha Inti Jaya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, saat penangkapan Terdakwa memang tidak sedang melakukan transaksi narkoba, melainkan sedang duduk di dalam kamar Terdakwa, namun barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibagi sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, memberi suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada orang lain sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil dan menerima pembayaran sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebagai harga jual narkoba tersebut, dan hal ini diakui Terdakwa di persidangan bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, jika didasarkan pada definisi menjual, maka perbuatan Terdakwa yang demikian dikategorikan sebagai perbuatan "menjual" narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menjual narkoba golongan I";

### Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu Menjual Narkoba Golongan I;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan/mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur kedua di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “Menjual Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa terbukti bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk menjual Narkotika dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang Menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan dan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) dompet kecil warna cream dan 1 (satu) buah tas jenis Waist Bag merk "Ravens" warna Coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan atau alat barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO 2007 warna merah marun yang telah terbukti di persidangan merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang sangat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Parlin Bin Parlin Luter (Alm)** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta **pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) dompet kecil warna cream;
  - 1 (satu) buah tas jenis Waist Bag merk "Ravens" warna Coklat;

## Dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO 2007 warna merah marun;

## Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Ni Made Diah Asri Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.,M.H.